

EKSPOS

Dendam Diperas PSK Michat, Pria Ini Nekat Tikam 26 Tusukan Pisau ke PSK Lain Dikamar Hotel

Adi Kampai - SUMBAR.EKSPOS.CO.ID

Apr 20, 2023 - 13:22



Pekanbaru, - - Seorang pria hidung belang inisial Ryan (28) nekat menusuk seorang wanita sebut saja Madu (16) 'tidak nama sebenarnya' diduga PSK dengan sebuah pisau sebanyak 26 tusukan hingga bersimbah darah di Kamar 205 Hotel City Smart Jalan Kaharuddin Nasution, Simpang Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru, Selasa (18/4/2023) sekira pukul 02.00 Wib.

Beruntung, saat peristiwa berdarah itu terjadi, aksi nekat Ryan diketahui housekeeping dan security hotel sehingga nyawa Madu masih dapat di selamatkan dan dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara, Ryan diamankan dan ditangkap oleh Polsek Bukit Raya untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saat ini korban masih dirumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan pelaku sudah ditangkap dan masih dalam pendalaman penyidikan, ungkap Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andrie Setiawan SIK MH, kepada media, Rabu (19/4/2023) malam.

Kemudian Andrie mengatakan, pelaku nekat melakukan tindakan ini sengaja untuk melampiaskan kekesalannya terhadap sindikat PSK MiChat lain yang pernah melakukan pemerasan terhadapnya.

"Amarah pelaku terhadap Korban dipicu dari pengalaman buruk pelaku yang pernah diperas oleh sindikat PSK lain yang juga dipesan melalui aplikasi MiChat di Hotel Palace KH Nasution Marpoyan, Bukit Raya, Pekanbaru beberapa waktu yang lalu," ungkap Andrie.

Untuk barang bukti yang diamankan dalam peristiwa itu, kata Andrie, yakni, satu buah Pisau Dapur dengan Gagang Warna Hijau, satu unit Handphone Merk Xiaomi, satu lembar handuk hotel warna putih dengan bercak darah, satu lembar selimut hotel dengan bercak darah, dan dua lembar sprei hotel dengan bercak darah.

Sementara, untuk pasal yang akan disangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 80 ayat (2) jo 76 C undang - undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau 351 ayat (2) atau 353 ayat (2) KUH.Pidana. tambah Andrie, sebelum mengakhiri keterangannya.(***)